



PENGADILAN NEGERI GIANYAR KELAS 1B

Jl. Ciung Wanara No. 1B GIANYAR
Telp/Fax. 0361 – 943016, E-mail: gianyar_pn@yahoo.co.id
G I A N Y A R – B A L I

PENGUMUMAN LELANG

Pengadilan Negeri Gianyar dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Denpasar akan melaksanakan Lelang Non Eksekusi Wajib Barang Milik Negara berupa barang dalam kondisi rusak berat dengan jenis penawaran lelang melalui Internet (*Closed Bidding*) pada :

Hari / Tanggal : Rabu, 9 November 2022
Batas akhir penawaran : Pukul 11.30 WITA (10.30 WIB/sesuai Waktu Server)
Alamat Domain : www.lelang.go.id
Tempat : KPKNL Denpasar
Gedung Keuangan Negara (GKN I) Jl. Dr. Kusuma Atmaja, Renon
Denpasar
Penetapan Pemenang : setelah batas akhir penawaran

Barang yang akan dilelang :

No.	Uraian Barang	Nilai Limit (Rp.)	Uang Jaminan (Rp.)
1	- 1 Buah Mesin Fotocopy Folio - 1 Buah Tabung Pemadan Api - 5 Buah Papan Visual/papan Nama - 2 Buah Perkakas Kantor Lainnya - 1 Buah Kursi Besi/Metal - 5 Buah Kipas Angin - 1 Buah Handy Cam - 1 Buah P.c Unit - 2 Buah Printer (peralatan peronal komputer)	Rp. 510.905	Rp. 255.000

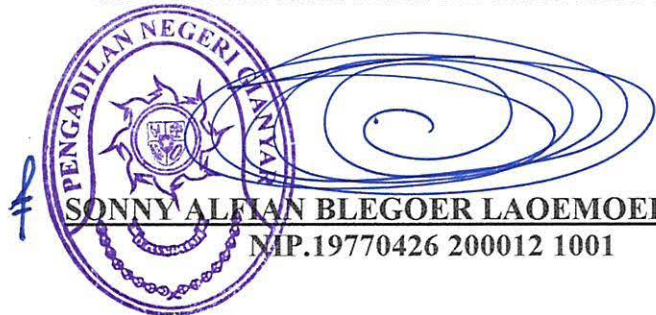
Syarat-syarat Lelang :

1. Peserta lelang memiliki akun pada website : <http://www.lelang.go.id> Syarat dan ketentuan serta tata cara mengikuti lelang dapat dilihat pada domain tersebut;
2. Peserta lelang wajib menyetor uang jaminan penawaran lelang ke nomor *virtual account* (VA) yang diperoleh dari akun, dan harus efektif diterima KPKNL selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan lelang;
3. Penawaran lelang dilakukan melalui internet dengan penawaran tertutup (*closed bidding*);
4. Pemenang lelang yang ditunjuk wajib membayar harga lelang dan bea lelang 2% selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang, apabila tidak melunasi maka dinyatakan wanprestasi dan uang jaminan penawaran lelang disetorkan ke kas negara;
5. Uang jaminan peserta lelang yang tidak ditetapkan sebagai pemenang akan dikembalikan seluruhnya tanpa potongan dan dapat dikenakan biaya transaksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada tiap bank ;

6. Objek lelang yang dijual dengan kondisi apa adanya (*as is*) dan peserta lelang dapat melihat objek lelang sejak diumumkan dan dianggap telah mengetahui/memahami kondisi objek lelang;
7. Objek lelang berada di Kantor Pengadilan Negeri Gianyar Jalan Ciung Wanara No.1 B Gianyar dan bagi calon peserta lelang dapat melihat barang yang akan dilelang tersebut pada hari kerja mulai jam 09.00 WITA s.d 15.00 WITA;
8. Apabila karena satu dan lain hal, pihak penjual dan/atau Pejabat Lelang (Kantor Pengadilan Negeri Gianyar) dapat melakukan pembatalan lelang terhadap objek lelang tersebut di atas, dan kepada pihak-pihak yang berkepentingan/peminat lelang tidak dapat melakukan tuntutan/keberatan dalam bentuk apapun kepada pihak penjual dan/atau Pejabat Lelang (Kantor Pengadilan Negeri Gianyar);
9. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Pengadilan Negeri Gianyar atau KPKNL Denpasar Telp. 0361-229151.

GIANYAR, 30 Nopember 2022

KETUA PENGADILAN NEGERI GIANYAR


SONNY ALFIAN BLEGOER LAOEMOERY, S.H.
NIP.19770426 200012 1001